



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ningtiyasih binti Kastiman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Pattimura RT 017 RW 005, Kel. Punggolaka, Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini telah menguasai kepada Anselmus AR. Masiku, S.H. dkk. Advokad/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari, alamat Jalan Y. Wayong No. 30 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 25/SK/2021 tanggal 7 Januari 2021 sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Kadar Suyono bin Soekahir, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Satria Raya no.32 Kelurahan Plombokan, Plombokan, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 07 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan Pada Hari Rabu tanggal 28 Maret 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 089/29/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah;
2. Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat Terakhir di Jl. Satria Raya, No 32, Kelurahan Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang. Dan dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.1. Hanifa Salsabila, umur 6 Tahun, lahir di Semarang, 14 Mei 2014;
 - 2.2. HANIFA RAHMAWATI, umur 3 Tahun. lahir di Semarang, 01 Mei 2017 dan saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar Tahun 2017 Tergugat dan Penggugat sering terjadi konflik, Tergugat sering marah-marah ketika masakan penggugat tidak enak, masalah ekonomi dan keuangan. Dan ketika Tergugat marah selalu mengatai Pengugat dengan sebutan NDESO dan menyuruh Penggugat pergi meninggalkan rumah.
4. Bahwa setelah setelah 3 (tiga) bulan Penggugat melahirkan anak bernama Hanifa Rahmawati, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali.
5. Bahwa setelah Penggugat ditinggalkan Tergugat, Penggugat kesulitan biaya Nafkah dan Sekolah anak, sehingga Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat di Lamongan Jawa Timur.
6. Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya selama 2 (dua) bulan dan pada bulan Februari 2017 Penggugat datang Di Kendari untuk mencari nafkah.
7. Bahwa Penggugat saat ini menetap Di Kendari, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah komunikasi dan mencari Penggugat, dan sampai saat ini tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat dan Anaknya.
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA Kdi



sehingga rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahma, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Kadar Suyono bin Soekahir) Terhadap Penggugat (Ningtiyasih binti Kastiman);
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan didampingi oleh kuasa hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan berdasarkan relas panggilan Nomor : 48/Pdt.G/2021/PA.Kdi, ternyata dinyatakan alamat Tergugat tidak jelas sehingga Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas berdasarkan relas panggilan, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang tercatat dengan register Nomor 48/Pdt.G/2020/PA Kdi tanggal 7 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan didampingi oleh kuasa hukumnya tersebut dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Tergugat tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Tergugat tidak dikenal tersebut;

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena alamat Tergugat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat sudah tidak dikenal lagi, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor 48/Pdt.G/2021/PA Kdi tanggal 7 Januari 2021

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya tersebut dilakukan sebelum memasuki pokok perkara dan maka dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa perkara tersebut dianggap telah selesai karena dicabut, sesuai ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PA Kdi dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 408000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad P., M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad P., M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.
Panitera Pengganti

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1	PNBP	
	a. Pencatatan	Rp. 30.000,00
	b. Panggilan I	Rp 20.000,00
	c. Redaksi	Rp 10.000,00
2	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3	Panggilan	Rp 288.000,00
4	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 408.000,00
	(empat ratus delapan ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)